

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MERCU BUANA
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA MENDUKUNG
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR : 01-3-4/33/MoU/VI/2026
NOMOR : 1/86/KS.06/VII/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-07-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Andi Adriansyah, M.Eng, Rektor Universitas Mercu Buana, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor 218/SKep/YMB/VIII/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mercu Buana, berkedudukan di Jalan Meruya Selatan Nomor 1, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta 11650, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama mengembangkan kerja sama pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan tridharma perguruan tinggi dalam rangka mendukung pembangunan ketenagakerjaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung program PARA PIHAK dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, pengkajian, dan pengabdian masyarakat di bidang ketenagakerjaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- b. pengkajian di bidang ketenagakerjaan;
- c. pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program ketenagakerjaan;
- d. fasilitasi penempatan tenaga kerja dan layanan informasi pasar kerja; dan
- e. pemanfaatan sarana prasarana.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, serta sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Biro Kerja Sama, Universitas Mercu Buana

Alamat : Jalan Meruya Selatan Nomor 1, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, 11650

Telepon : (021) 5840816 ext 3902

Pos-el : kerjasama@mercubuana.ac.id

PIHAK KEDUA:

Biro Kerja Sama, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Lantai 3A, RT.5/ RW.4 Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

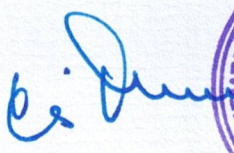
Telepon : (021) 5252538

Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA




Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M

PIHAK KESATU





Prof. Dr. Ir. Andi Adriansyah, M.Eng